



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NOMOR: 35 /HK.03.1-Kpt/1404/KPU-KAB/IV/2018

TENTANG

PERUBAHAN PENETAPAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) HASIL
EVALUASI KINERJA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum menyatakan bahwa PPS dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara;
- b. bahwa berdasarkan Perubahan ketentuan tersebut pada huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Tentang Perubahan Penetapan Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Serta Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir (Lembaran Negara RI Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

5. Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 31/BA/1404/KPU-KAB/IV/2018 Tanggal 09 April 2018 Tentang Penetapan Perubahan Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau, Serta Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir tahun 2018 Serta Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN PENETAPAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) HASIL EVALUASI KINERJA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR;

KESATU : Penetapan Perubahan Panitia Pemungutan Suara Hasil Evaluasi Kinerja Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Indragiri Hilir, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Perubahan Penetapan Panitia Pemungutan Suara Hasil Evaluasi Kinerja Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Indragiri Hilir;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2018;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : Tembilahan
Pada tanggal : 09 April 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Ketua,

TTD

H. SUHAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Sekretaris,



Lampiran : Keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hilir
Nomor : 35 /HK.03.1-Kpt/1404/KPU-Kab/III/2018
Tanggal : 09 April 2018

TENTANG
PERUBAHAN PENETAPAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) HASIL
EVALUASI KINERJA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN

NO	NAMA YANG DI GANTI	NAMA YANG MENGGANTIKAN	KEL/DESA	KECAMATAN
1.	BANGKIT SAYFUDDIN KUSUMA WARDANA	SUPRIANTO	PANTAI SEBERANG MAKMUR	ENOK

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Ketua,

TTD

H. SUHAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Sekretaris,

